



PUTUSAN

NOMOR : 416/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

POLLUNG TAMBUNAN, Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Gereja No.3 Kelurahan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya **TIMBUL TAMBUNAN, SH** Advokat pada Kantor **TIMBUL TAMBUNAN, SH & Associates**, yang beralamat di Jl. DR. TD. Pardede No.1 A Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 April 2011 dibawah register No.40/SK/2011/PN.Blg, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT I d.k/PENGGUGAT d.r** sekarang sebagai **PEMBANDING** :-----

-----**L A W A N**-----

JANSEN LUMBAN TOBING, Umur \pm 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di D.I Panjaitan No.127 Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya **RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH** Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Law Office RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH yang beralamat di Jl. Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 05 April 2011 dibawah register No.49/SK/2011/PN.Blg. Selanjutnya dalam hal ini

Lumban Tobing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMUDDIN DAULAY dan **DAVID HOTMAN HUTABARAT** Pegawai
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang
Siantar. Beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 8 Pematang Siantar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2011 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19
Mei 2011 dibawah register No.73/SK/2011/PN.Blg. Selanjutnya dalam hal
ini disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT**
TERBANDING-IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera
dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2011
Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.BLG , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. **DALAM**

DALAM [REDACTED]

KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat-I;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek lelang (terperkara) berdasarkan pembelian lelang pada tanggal 29 Juli 2010;-----
- Menyatakan 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 127 tanggal 13 Juni 2002 seluas 4.768 m2 berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gereja No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kelurahan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba
Samosir yang berbatasan
dengan :-----

- Sebelah Utara berbatas : dengan tanah Gedung Bulog;---
- Sebelah Selatan berbatas : dengan tanah Tapa Tambunan;
- Sebelah Timur berbatas : dengan tanah/ Parit Umum;-----
- Sebelah Barat berbatas : Gereja HKBP dan tanah
Marisi Tambunan;-----

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembelian melalui Lelang
yang dilaksanakan Turut Tergugat pada tanggal 29 Juli 2010;-----

- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik
sehingga harus dilindungi secara
hukum;-----
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-I yang tidak
bersedia meninggalkan objek lelang (terperkara) secara suka rela
adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige
Daad*);-----
- Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan objek lelang
(terperkara) dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh
hak apapun kepada Penggugat agar Penggugat dapat menguasai/
memiliki secara bebas dan
leluasa;-----
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan
serta merta meskipun ada Bantahan, Verzet atau Banding dan
Kasasi (*Uitvoerbaar Bij
Vooraad*);-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;-----

II. DALAM

REKONPENSİ:-----

•

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

III. DALAM KONPENSİ DAN
REKONPENSİ:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-I d.k / Penggugat d.r. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.151.000,-(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2011 Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.BLG, yang telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat-II/Turut Terbanding-I pada tanggal 30 September 2011, yang mana Relaasnya dibuat dan ditandatangani oleh MARIDEN SIMBOLON, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige;-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh MONANG SIANTURI, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balige, tanggal 26 September 2011 No. 13/Bdg/Pdt/2011/PN.Blg, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 September 2011 Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.BLG,-----

Siantar,..85